



BADAN POM

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2022-2024

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH



[pom.payakumbuh](https://www.instagram.com/pom.payakumbuh)



[Loka POM Payakumbuh](https://www.facebook.com/Loka.POM.Payakumbuh)



[Loka POM Payakumbuh](https://www.youtube.com/Loka.POM.Payakumbuh)

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR HK.02.02.5B.5B5.12.21.37 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh tentang Rencana Strategis Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2022-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Payakumbuh untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai :
- a. Acuan bagi Loka POM di Kota Payakumbuh dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Payakumbuh
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh

dilakukan :

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH



ISWADI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 dapat terselesaikan. Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Badan POM telah menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2024. Loka POM di Kota Payakumbuh telah menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh yang meliputi Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh berisi visi, misi, dan tujuan strategis serta program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Di dalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program, dan kegiatan Loka POM di Kota Payakumbuh yang dilakukan pada periode 2022-2024 dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan. Target kinerja dan output yang telah ditetapkan tersebut merupakan komitmen kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh kepada Pemerintah dan akan menjadi kewajiban bersama seluruh jajaran Loka POM di Kota Payakumbuh untuk dapat mencapainya.

Kami menyadari bahwa Renstra tahun 2022-2024 Loka POM di Kota Payakumbuh ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun penyajian. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak agar Renstra tahun 2022-2024 Loka POM di Kota Payakumbuh menjadi lebih baik. Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan pelaksanaan target kinerja tahun 2022-2024.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua fungsi yang telah membantu kelancaran penyelesaian Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

Payakumbuh, 23 Desember 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Payakumbuh



Iswadi, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 KONDISI UMUM	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Payakumbuh	4
1.1.2.1 Tugas Pokok Loka POM di Kota Payakumbuh	4
1.1.2.2 Fungsi Loka POM di Kota Payakumbuh	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Loka POM di Kota Payakumbuh	5
1.1.3.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Payakumbuh	5
1.1.3.2 Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Payakumbuh	5
1.1.3.3 Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Payakumbuh	7
1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh	8
1.1.4.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2020-2021	8
1.1.4.2 Penghargaan dan Inovasi Loka POM di Kota Payakumbuh	13
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
1.2.1 Isu Internal	14
1.2.2 Isu Eksternal	15
1.2.3 Hasil Analisis SWOT	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 VISI	21
2.2 MISI	22
2.2.1 Membangun SDM Unggul Terkait Obat dan Makanan dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama Seluruh Komponen Bangsa, dalam Rangka Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	23
2.2.2 Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan Terhadap UMKM, dalam Rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif, dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa	25

2.2.3	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, Guna Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	26
2.2.4	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan	27
2.3	BUDAYA ORGANISASI	28
2.4	TUJUAN	28
2.5	SASARAN STRATEGIS	29
2.5.1	<i>Stakeholder Perspective</i>	29
2.5.2	<i>Internal Process Perspective</i>	31
2.5.3	<i>Learning and Growth Perspective</i>	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
3.1	ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI BPOM	36
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH	37
3.2.1	Arah Kebijakan Loka POM di Kota Payakumbuh	37
3.2.2	Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh	38
3.3	KERANGKA REGULASI	47
3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN	48
3.4.1	Struktur Organisasi	48
3.4.2	Tatalaksana/ Bisnis Proses	49
3.4.3	Sumber Daya Manusia	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1	TARGET KINERJA	51
4.2	KERANGKA PENDANAAN	55
BAB V PENUTUP		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Payakumbuh	5
Gambar 2.1	Visi Badan POM	21
Gambar 2.2	Misi Loka POM di Kota Payakumbuh 2022-2024	23
Gambar 2.3	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	24
Gambar 2.4	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	24
Gambar 2.5	Peta Strategi level 2 Loka POM di Kota Payakumbuh tahun 2022-2024	29
Gambar 3.1	Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah SDM Loka POM di Kota Payakumbuh	5
Tabel 1.2	Profil pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021	6
Tabel 1.3	Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh masing-masing fungsi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021	6
Tabel 1.4	Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	6
Tabel 1.5	Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh Berdasarkan Usia Tahun 2021	7
Tabel 1.6	Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2020-2021	8
Tabel 1.7	Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kota Payakumbuh	18
Tabel 3.1	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh 2022-2024	44
Tabel 4.1	Matriks Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2021-2024	51
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2020 -2024	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem pengawasan obat dan makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depannya pengawasan obat dan makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan obat dan makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) *Aspek Kesehatan* - Menjamin produk obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *Aspek Sosial* – Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk obat dan makanan yang beredar; 3) *Aspek Ekonomi* – Mendorong daya saing industri obat dan makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; 4) *Aspek Keamanan Nasional* – Meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan obat dan makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme; dan 5) *Aspek Teknologi* – Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Payakumbuh juga memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang meliputi Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk menjalankan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kota Payakumbuh menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan reviu Renstra Badan POM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
30. Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
31. Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
33. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Payakumbuh

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tugas Pokok dan Fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM antara lain:

1.1.2.1 Tugas Pokok Loka POM di Kota Payakumbuh

Tugas pokok Loka POM di Kota Payakumbuh adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2.2 Fungsi Loka POM di Kota Payakumbuh

Dalam melaksanakan fungsinya, Loka POM di Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
- e. pelaksanaan sampling obat dan makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
- h. pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Loka POM di Kota Payakumbuh

1.1.3.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Payakumbuh

Struktur Loka POM di Kota Payakumbuh dibuat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Payakumbuh

1.1.3.2 Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Payakumbuh

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Payakumbuh sesuai peran dan fungsinya, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2020-2024, Jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 101 orang. SDM ASN yang dimiliki Loka POM di Kota Payakumbuh adalah 16 orang yang dikelompokkan berdasarkan fungsi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah SDM Loka POM di Kota Payakumbuh

No.	Fungsi	Jumlah SDM Berdasarkan ABK	Jumlah SDM	GAP
1	Bidang Pemeriksaan	25 orang	7 orang	18 orang
2	Bidang Penindakan	10 orang	2 orang	8 orang
3	Bidang Infokom	10 orang	4 orang	6 orang
4	Bidang Tata Usaha	26 orang	3 orang	23 orang
5	Bidang Pengujian	30 orang	-	30 orang
Total		101 orang	16 orang	85 orang

Profil Sumber Daya Manusia ASN Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Profil pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah SDM
1.	S3	0
2.	S2	0
3.	Apoteker/ Profesi	6
4.	S1	9
5.	D3	1
Jumlah		16

Tabel 1.3 Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh masing-masing fungsi berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

No.	Fungsi/Bagian	S2	S1	Apoteker/ Profesi	D3	Jumlah
1.	Fungsi Pemeriksaan	0	3	4	0	7
2.	Fungsi Penindakan	0	2	0	0	2
3.	Fungsi Infokom	0	3	1	0	4
4.	Fungsi Tata Usaha	0	1	1	1	3
Total		0	9	6	1	16

Loka POM di Kota Payakumbuh sebagai UPT di lingkungan Badan POM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 1.4 Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	PNS	
	Laki – Laki	3
	Perempuan	13
2.	PRAMUBAKTI	
	Laki – Laki	5
	Perempuan	3
Total Laki – Laki		8
Total Perempuan		16
Total Pegawai		24

Tabel 1.5 Profil Pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh Berdasarkan Usia Tahun 2021

No.	Usia	2021
1.	20 – 24	1
2.	25 – 29	13
3.	30 – 34	4
4.	35 – 39	3
5.	40 – 45	3
Total		24

Profil pegawai Loka POM di Kota Payakumbuh tahun 2021, rata – rata berusia di bawah < 40 tahun. Berdasarkan kondisi SDM di atas, menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu selain menambahkan SDM juga perlu peningkatan kualitasnya sehingga dapat beradaptasi dengan pengembangan lingkungan eksternal yang sangat dinamis. Loka POM di Kota Payakumbuh perlu meningkatkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan gelar dan non gelar sesuai dengan *Training Needs Assessment* serta *Capacity Building* yang terencana sehingga menghasilkan SDM yang handal dan dapat mengungkit keberhasilan organisasi.

Loka POM di Kota Payakumbuh harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenjang jabatan meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Pembinaan karir, pengembangan pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), untuk menjamin pelaksanaan karir pegawai (*career planning*), maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang objektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.1.3.3 Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Payakumbuh

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Saat ini Loka POM di Kota Payakumbuh berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 18, Labuah Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dengan kode pos 26218.

Kantor tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Payakumbuh yang dipinjamkaikan kepada Loka POM di Kota Payakumbuh. Luas tanah dan bangunan gedung seluas 1092 m². Gedung tersebut difungsikan sebagai aktivitas perkantoran termasuk pelayanan publik, laboratorium mini, serta tempat untuk penyimpanan barang bukti. Sarana dan prasarana juga didukung dengan listrik berkapasitas 13.000 watt. Untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, kantor Loka POM di Kota Payakumbuh telah dilengkapi dengan jaringan internal LAN (*Local Area Network*) dengan 1 *router* dan menggunakan 3 *switch*, sehingga Loka POM di Kota Payakumbuh dapat mengakses internet dan komunikasi data. Untuk kelancaran komunikasi, baik untuk keperluan pengaduan konsumen dan lainnya, telah tersedia jaringan telepon, e-mail, dan media sosial sebagai berikut:

- Telepon : (0752)-7972899
- E-mail : loka_payakumbuh@pom.go.id
- Facebook : Loka POM Payakumbuh
- Youtube : Loka POM Payakumbuh
- Instagram : pom.payakumbuh

1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh

1.1.4.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2020-2021

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK. 02.02.1.2.10.21.412 tahun 2021, Loka POM di Kota Payakumbuh merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang baru mandiri pada tahun 2022. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh tahun 2020 dan 2021 merupakan capaian kinerja yang masih dihitung sebagai capaian kinerja Balai Koordinator yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh di jabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2020-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80%	91,07%	114%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78%	86,11%	110,4%

		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	85%	64%	75,29%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	65%	75%	115,38 %
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	85%	96,43%	113,45%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	64,90%	50%	77,04%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	83%	80%	96,39%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46%	63,64%	138,34 %
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60%	40,68%	67,46%
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,87%	95,63%	107,61 %
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	100%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	100%

5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	87%	70%	80,46%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Payakumbuh yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Payakumbuh	100%	100%	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Payakumbuh yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Payakumbuh	100	86,42	86,42%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Payakumbuh Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92%	75%	81,52%

Capaian sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a) Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 80,8% dengan realisasi sebesar 91,07%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 114% dengan kriteria sangat baik.
- b) Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 78% dengan realisasi sebesar 86,11%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 110,4% dengan kriteria sangat baik.
- c) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 85% dengan realisasi

sebesar 64%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 75,29% dengan kriteria cukup.

- d) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 65% dengan realisasi sebesar 75%, sehingga persentase capaian adalah 115,38% dengan kriteria sangat baik.

Capaian sasaran kegiatan kedua yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 85% dengan realisasi sebesar 96,43%, sehingga persentase capaian adalah 113,45 % dengan kriteria sangat baik.
- b) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 64,90% dengan realisasi sebesar 50%, sehingga persentase capaian adalah 77,04% dengan kriteria cukup.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 83% dengan realisasi sebesar 80%, sehingga persentase capaian adalah 96,39% dengan kriteria baik.
- d) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 46% dengan realisasi sebesar 63,64%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 138,34% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
- e) Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 memiliki target indikator kinerja sebesar 60% dengan realisasi sebesar 40,68% sehingga persentase capaian adalah 67,46% dengan kriteria kurang.

Capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu tingkat efektivitas KIE obat dan makanan dengan target indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 88,87% dengan realisasi sebesar 95,63% sehingga persentase capaian adalah 107,61% dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 dengan target indikator kinerja adalah 50% dengan realisasi sebesar 50%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100% dengan kriteria baik.
- b) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 dengan target indikator kinerja adalah 50% dengan realisasi sebesar 50%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100% dengan kriteria baik.

Capaian sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 87% dengan realisasi sebesar 70% sehingga persentase capaian adalah 80,46% dengan kriteria cukup.

Capaian sasaran strategis keenam yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh yang optimal. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a) Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 dengan target indikator kinerja adalah 100% dengan realisasi adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100% dengan kriteria baik.
- b) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2020 dengan target indikator kinerja adalah 100% dengan realisasi adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100% dengan kriteria baik.
- c) Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2020 dengan target indikator kinerja adalah 100% dengan realisasi adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 100% dengan kriteria baik .

Capaian sasaran strategis ketujuh yaitu terwujudnya SDM Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh yang berkinerja optimal. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu indeks profesionalitas ASN Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh dengan target indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 100% dengan realisasi sebesar 86,42% sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 86,42% dengan kriteria cukup.

Capaian sasaran strategis kedelapan yaitu terkelolanya keuangan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh secara akuntabel. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh dengan target indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 92% dengan realisasi sebesar 75%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 81,52% dengan kriteria cukup.

1.1.4.2 Penghargaan dan Inovasi Loka POM di Kota Payakumbuh

Loka POM di Kota Payakumbuh berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai 2021 di antaranya :

1. Peserta terbaik ke-3 Orientasi CPNS tahun 2019 di BBPOM Padang atas nama Hafiza, S.H.
2. Peserta terbaik ke-2 Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar tahun 2019 atas nama Randu Dwisyanjani, S.Si.
3. Peserta terbaik ke-1 Pelatihan Surveilans Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) tahun 2019 atas nama Randu Dwisyanjani, S.Si.
4. Peserta terbaik ke-1 Workshop Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans di BBPOM Padang tahun 2019 atas nama Poppy Apriani, S.Farm., Apt.
5. Peserta terbaik ke-4 Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XI di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Tahun 2019 atas nama Agustyani Sushanty Hartono, S.H.
6. Peserta terbaik ke-2 Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar Tahap 1 tahun 2020 atas nama Devita Febry Andini, S.T.P.
7. Peserta dengan hasil IELTS dengan skor terbaik ke-4 berdasarkan pemetaan IELTS Score oleh PPSDM Badan POM 7-9 September 2020 atas nama Randu Dwisyanjani, S.Si.
8. Peserta terbaik ke-3 Pelatihan Teknis Penyuluh dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Angkatan II tahun 2020 atas nama Maghfira Dwi Maulani, S.T.P.
9. Peserta teraktif Pelatihan Fungsional Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Angkatan VII tahun 2021 atas nama Khairul Hamid, S.K.M.

10. Peringkat IV Loka Teraktif Kontribusi Video Terbanyak pada Kegiatan Lomba Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Jamu Gendong oleh Badan POM RI tahun 2021.
11. Loka POM di Kota Payakumbuh telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/ *Quality Management System* di Lingkungan Loka POM di Kota Payakumbuh.

Loka POM di Kota Payakumbuh memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja, yakni:

1. Pembinaan kepada pedagang online kosmetik melalui kegiatan BAGALITIK (Pembinaan Pedagang Online Kosmetik).
2. Sistem Database Hasil Pemeriksaan SiCAPER (Sistem Campsite hasil Pemeriksaan) meliputi database sampling, pemeriksaan sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi, dan pengawasan SE/PW.
3. Peningkatan motivasi dan semangat kerja melalui program Badan POM on Monday (Be Positive and Open Minded on Monday).
4. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan obat dan makanan melalui program LUPO, OM! (Evaluasi Peraturan Obat dan Makanan).
5. Peningkatan peran serta perangkat sekolah dalam menjaga keamanan pangan melalui program KaSiKolah (Kami Siap Menjaga Keamanan Pangan di Sekolah);
6. Pelayanan prima berupa pendampingan pelaku usaha obat dan makanan melalui program BATIAH (Bantu Tanpa Latiah).
7. Pembuatan Majalah Kaleidoskop INFOKOM yang diterbitkan setiap akhir tahun.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Isu Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah memperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, Badan POM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh. Di sisi lain, pengawasan obat dan makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/ fragmentasi kebijakan.

B. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Payakumbuh belum Optimal

Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas menyebabkan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan menjadi kurang optimal. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan, SDM Loka POM di Kota Payakumbuh belum memadai secara jumlah dan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Loka POM di Kota Payakumbuh perlu melakukan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

C. Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Payakumbuh belum Optimal

Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Payakumbuh saat ini belum memadai untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Badan POM yang mandiri. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa hambatan sebagai berikut:

- Belum tersedianya Mobil Laboratorium Keliling untuk melakukan pengujian bahan berbahaya *on the spot*.
- Belum tersedianya laboratorium pengujian obat dan makanan di Loka POM di Kota Payakumbuh (pengujian dilakukan di laboratorium BBPOM di Padang), sehingga Loka POM di Kota Payakumbuh belum dapat melakukan pengujian laboratorium secara mandiri.
- Jumlah kendaraan operasional belum memadai, sehingga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kota Payakumbuh belum optimal.
- Belum tersedianya *sound system* yang memadai untuk mendukung kegiatan Loka POM di Kota Payakumbuh.

1.2.2 Isu Eksternal

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Badan POM termasuk Loka POM di Kota Payakumbuh. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Badan POM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan.
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah

penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan, Loka POM di Kota Payakumbuh tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan lintas sektor. Untuk mencapai hasil optimal diperlukan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini dapat tercapai apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.

3. Reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat agar Loka POM di Kota Payakumbuh dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi sejalan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. *Standard Operating Procedures* (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan masih perlu mendapat perhatian.
4. Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak perkembangan teknologi adalah semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Untuk itu diperlukan proteksi yang kuat terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal dan/ atau mengandung bahan berbahaya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi semakin memungkinkan masyarakat terpapar informasi-informasi khususnya obat dan makanan seperti berita *hoax*, iklan-iklan menyesatkan serta tren lainnya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM di Kota Payakumbuh dalam mengawasi peredaran obat dan makanan
5. Era pasar bebas menuntut pengusaha lokal khususnya UMKM untuk meningkatkan daya saingnya agar dapat bertahan di tengah arus persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan bimbingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM dalam meningkatkan kualitas dan mutu produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri terutama dalam menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik guna

meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen di berbagai belahan dunia.

6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat dan makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan obat dan makanan.
7. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
8. Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Payakumbuh dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
9. Sistem perizinan yang terintegrasi (OSS) belum dapat mengakomodasi pelaku usaha dalam proses pengurusan izin yang diterbitkan oleh Badan POM secara optimal, dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman *stakeholder* terkait dan pelaku usaha mengenai tahapan pengurusan perizinan. Hal ini menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Payakumbuh untuk terus meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar proses pengurusan proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal Loka POM di Kota Payakumbuh dirangkum dalam tabel Analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1.7 Hasil Analisis SWOT Loka POM di Kota Payakumbuh

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">• Komitmen SDM yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 100% SDM berkinerja baik• Komitmen pimpinan dan SDM dalam menerapkan Reformasi Birokrasi• Loka POM di Kota Payakumbuh tersertifikasi ISO 9001:2015• Penguatan kelembagaan Badan POM melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2017 dan Perka Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 dan penguatan dan pengawasan efektivitas obat dan makanan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017• Mempunyai regulasi dan standar tentang obat dan makanan• Pengawasan yang telah dilaksanakan berdasarkan analisa resiko	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai• Belum terpenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan• Dukungan sistem IT yang masih belum optimal• Tidak adanya kewenangan PPNS badan POM dalam hal penangkapan dan penahanan• Peralatan dan fasilitas pendukung untuk pengungkapan kasus <i>cyber crime</i> belum mumpuni• Pengelolaan arsip belum maksimal• Koordinasi antar bidang belum optimal• Penerapan pedoman sampling dan pengujian belum dilakukan secara optimal• Monev pelaksanaan pengawasan obat dan makanan belum optimal• Pengadaan reagensia, alat laboratorium, dan baku pembanding yang tidak tepat waktu• Anggaran yang terbatas dan pengelolaan yang belum optimal

PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya pemenuhan ASN sesuai peraturan Permenpan Nomor 49 Tahun 2019 melalui PPPK • Adanya UU 23 Tahun 2014, UU Halal, Inpres Nomor 3 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 • <i>Networking</i> yang kuat antara Loka POM di Kota Payakumbuh dengan pemangku kepentingan • Tindak lanjut yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kab/ Kota terkait hasil pengawasan dan rekomendasi Loka POM di Kota Payakumbuh • Kemandirian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengujian produk pangan yang menjadi kewenangan daerah • Tingginya dukungan Pemerintah Daerah setempat terkait pengawasan obat dan makanan • Beragamnya makanan spesifik daerah sehingga berpeluang meningkatnya penerbitan sertifikat MD • Adanya tim terpadu antara Loka POM di Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Daerah • Ekspektasi Masyarakat dan pemerintah terhadap Obat dan Makanan amat tinggi • Bertambah banyak jenis produk obat dan makanan yang diproduksi • Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik satu pintu • Meningkatnya pertumbuhan sektor industri UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ditemukannya produk obat dan makanan yang beredar yg tidak memenuhi syarat dan ilegal • Makin banyaknya produk obat dan makanan yg beredar secara <i>online</i>. • Masih banyak pelanggaran di bidang obat dan makanan • Lemahnya penegakan hukum • Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Pemerintah Daerah masih belum optimal • SDM yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk pengawasan obat dan makanan masih belum memadai • Banyaknya bermunculan produk baru yang diproduksi oleh pelaku usaha • Pola tindak kejahatan obat dan makanan berubah-ubah • Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan • Luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan • Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM di bidang obat tradisional dan pangan • Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk memenuhi standar yang memadai untuk produk pangan (IRTP) dan penerapan GMP • Peran serta masyarakat relatif rendah dalam melindungi diri dari obat dan makanan yang dikonsumsi

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Payakumbuh perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh lebih optimal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kota Payakumbuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu obat dan makanan.

Adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM maka rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 tahap keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Visi Loka POM di Kota Payakumbuh sesuai dengan visi Badan POM sebagai berikut :

“Obat dan Makanan naman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Gambar 2.1 Visi Badan POM

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan obat dan makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas obat dan makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan visi Presiden RI 2019-2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan/ atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan obat dan makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas Loka POM di Kota Payakumbuh terutama di wilayah Kabupaten/ Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi Loka POM di Kota Payakumbuh sesuai dengan misi Badan POM sebagai berikut:



Gambar 2.2 Misi Loka POM di Kota Payakumbuh 2020-2024

2.2.1 Membangun SDM Unggul Terkait Obat dan Makanan dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama Seluruh Komponen Bangsa, dalam Rangka Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari misi Presiden yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan obat dan makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan obat dan makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan komunikasi, Informasi dan edukasi kepada masyarakat serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.

Pengawasan obat dan makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai dan Loka di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 2.3 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.



Gambar 2.3 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan obat dan makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan obat dan makanan. Sehingga diperlukan sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.4 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

2.2.2 Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan Terhadap UMKM, dalam Rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif, dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari misi Presiden yang ke-2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di tanah air. Lima sektor tersebut yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 di antaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri obat dan makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PNB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam

negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri obat dan makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulator, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu obat dan makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/ pendampingan).

2.2.3 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, Guna Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Misi ini merupakan penjabaran dari misi Presiden yang ke-7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Pengawasan obat dan makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Standardisasi Obat dan Makanan

Proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan makanan yang diproduksi dan/ atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/ inovasi suatu produk.

2. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian obat dan makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban obat dan makanan memiliki izin edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Proses pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, atau disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi ketentuan label/ penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4. Pengujian secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu obat dan makanan.

5. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang obat dan makanan.

2.2.4 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana misi Presiden yang Ke-8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang pengawasan obat dan makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/ Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh, maka tujuan pengawasan obat dan makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh;
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta kemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri obat dan makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh;
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh;

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh;
7. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat dan makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Payakumbuh. Dalam kurun waktu 2022-2024 diharapkan Loka POM di Kota Payakumbuh akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM yang merupakan turunan dari peta strategi level 0 BPOM RI :



Gambar 2.5 Peta Strategi level 2 Loka POM di Kota Payakumbuh tahun 2022-2024

2.5.1 Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh

Komoditas/ produk yang diawasi Loka POM di Kota Payakumbuh tergolong produk berisiko tinggi sehingga tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus

dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.

Sistem pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan obat dan makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk obat dan makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan.

Pengawasan *post-market* dilakukan oleh BPOM secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang obat dan makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,5% pada akhir tahun 2024

- Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 86% pada akhir tahun 2024
- Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pengawasan dengan target 94% pada akhir tahun 2024
- Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 80% pada akhir tahun 2024

2.5.2 Internal Process Perspective

Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh

Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk obat dan makanan yang konsisten/ memenuhi standar, diharapkan Loka POM di Kota Payakumbuh mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kota Payakumbuh, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan obat dan makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Payakumbuh mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota Payakumbuh perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
- Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 75 % pada akhir tahun 2024
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024
- Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 75% pada akhir tahun 2024

- Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 68% pada akhir tahun 2024
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh

Pengawasan obat dan makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah:

Persentase KIE obat dan makanan dengan target sebesar 95,8% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka POM di Kota Payakumbuh. Karena sarana prasarana laboratorium belum tersedia di Loka POM di Kota Payakumbuh, maka Pengujian produk secara laboratorium dilakukan dengan bantuan Balai Besar POM di Padang hingga tersedia fasilitas laboratorium yang memadai.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

- Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh

Kejahatan di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan obat dan makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kota Payakumbuh menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus - modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kota Payakumbuh melalui penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target sebesar 91% pada akhir tahun 2024.

2.5.3 Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kota Payakumbuh yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Payakumbuh berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Payakumbuh akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Loka POM di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kota Payakumbuh berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain: (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kota Payakumbuh agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kota Payakumbuh untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Payakumbuh diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
- Nilai AKIP di Loka POM di Kota Payakumbuh dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Payakumbuh yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/ modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (ii) pengadaan; (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan; (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin; (v) promosi-mutasi; (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan; (vii) perlindungan jaminan pensiun dan

jaminan hari tua, sampai dengan; (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Payakumbuh dengan target sebesar 87,25% di akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan obat dan makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kota Payakumbuh di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum *update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Loka POM di Kota Payakumbuh. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks pengelolaan data dan informasi di Loka POM di Kota Payakumbuh yang optimal dengan target sebesar 3 tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Payakumbuh secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Payakumbuh dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Nilai kinerja anggaran di Loka POM di Kota Payakumbuh dengan target sebesar 93% pada akhir tahun anggaran 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan obat dan makanan. Arah kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/ kajian kebijakan, dan penggunaan TIK dalam pengawasan obat dan makanan.
8. Peningkatan implementasi reformasi birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA PAYAKUMBUH

3.2.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kota Payakumbuh

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan obat dan makanan. Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kota Payakumbuh disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan POM.

Arah kebijakan Loka POM di Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis BPOM tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre-market* dan *post-market* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh.
2. Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kota Payakumbuh dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.

6. Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana obat dan makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

3.2.2 Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Payakumbuh melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh

1. Penguatan Pengawasan *Pre-market* dan *Post-market* Obat dan Makanan yang Komprehensif Berbasis Risiko termasuk Regulasi, Perluasan Cakupan Pengawasan dan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan obat dan makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi obat dan makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk obat dan makanan yang memenuhi syarat;
- b. Registrasi obat dan makanan;
- c. Inspeksi (pemeriksaan) sarana dan produk;
- d. Pengujian secara laboratorium;
- e. Penegakan hukum melalui penindakan (penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan obat dan makanan.

2. Penguatan Pengelolaan SDM BPOM berbasis Sistem Merit

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- c. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas obat dan makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan.

3. Intensifikasi Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha termasuk Pendampingan Riset dan Inovasi untuk Mendorong Daya Saing

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan obat dan makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan obat dan makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan makanan untuk menjamin obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM obat dan makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan obat dan makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan obat dan makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait obat dan makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/ komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan obat dan makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan dengan Lintas Sektor Nasional dan Internasional dalam Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan obat dan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan obat dan makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/ daerah/ internasional dalam pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.
- c. Tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan Fungsi Cegah Tangkal, Patroli Siber, Intelijen dan Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Cegah tangkal kejahatan obat dan makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/ kejahatan di bidang obat dan makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan obat dan makanan.
- b. Pemberantasan kejahatan melalui patrol siber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang obat dan makanan untuk menghasilkan profil kejahatan obat dan makanan yang akurat, terperinci, dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan obat dan makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kota Payakumbuh dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota Payakumbuh harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

7. Penguatan Pengujian, Analisis/ Kajian Kebijakan dan Penggunaan TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- a. Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan obat dan makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/ kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/ regulasi/ standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/ khasiat, dan mutu obat dan makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/ sanksi pada produk/ sarana yang tidak mematuhi peraturan/ standar).
- d. Kebijakan pengawasan obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan obat dan makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola/ bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).

- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan Pengelolaan Sarana Prasarana/ Infrastruktur serta Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kota Payakumbuh perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Payakumbuh mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Payakumbuh harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas obat dan makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Payakumbuh juga terus mendorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Payakumbuh 2022-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
1. Membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan	1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan 2. Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.	1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan obat dan makanan

<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri obat dan makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah Loka POM di Kota Payakumbuh</p>	<p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan</p>	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p>
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu</p>	<p>1. Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> obat dan makanan</p>	<p>1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p>

	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> obat dan makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan obat dan makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana obat dan makanan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan	1. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat dan makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Payakumbuh yang optimal 3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Payakumbuh secara akuntabel	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan	1. Peningkatan Implementasi reformasi birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan, dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal, Loka POM di Kota Payakumbuh perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan tahun 2020.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - a. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - b. Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan/ atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/ kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan obat dan makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait obat dan makanan.
4. *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh yaitu antara Loka POM di Kota Payakumbuh dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Payakumbuh termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penentuan klasifikasi Loka POM di Kota Payakumbuh berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi, yang terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*), pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi Loka POM di Kota Payakumbuh juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/ akreditasi yang diperoleh Loka POM di Kota Payakumbuh

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

3.4.2 Tatalaksana/ Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Payakumbuh menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Payakumbuh difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 mendukung sistem pengawasan obat dan makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a) Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b) Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan obat dan makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Loka POM di Kota Payakumbuh terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI maupun yang diselenggarakan oleh internal Loka POM di Kota Payakumbuh. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kota Payakumbuh masih membutuh penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 21 orang sampai dengan Tahun 2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi BPOM sesuai Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis, BPOM menetapkan sasaran strategis, sebanyak 8 sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator sasaran strategis yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh tahun 2022-2024 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh 2022-2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2022 – 2024

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PAYAKUMBUH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91.50	92.00	92.50
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82.00	84.00	86.00
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	92.00	93.00	94.00
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77.00	78.00	80.00
2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	98.00	99.00	100.00
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	65.00	70.00	75.00
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	87.00	89.00	91.00
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68.00	71.00	75.00

		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	63.00	66.00	68.00
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77.00	79.00	81.00
3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.90	94.90	95.80
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50.00	50.00	50.00
5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	89.00	90.00	91.00
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Payakumbuh yang Optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Payakumbuh	100.00	100.00	100.00
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Payakumbuh	-	82.20	83.90
		Indikator Presentase Dokeumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu.	100	-	-

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Payakumbuh yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kota Payakumbuh	86.75	87.00	87.25
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25	2.5	3
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Payakumbuh Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Payakumbuh	90.60	91.80	93.00

Tabel 4.1. berisi sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh tahun 2022-2024 yang mendukung pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan dan kegiatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan dalam program pengawasan obat dan makanan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Untuk menghasilkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara lain Pedoman CPOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB/CPPB-IRT sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh senantiasa melakukan pengawasan *pre* dan *post market* terhadap sarana produksi obat dan makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha untuk secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik dapat ditingkatkan.

2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat. Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di peredaran untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan. Pengawasan terhadap produk kosmetika di peredaran perlunya upaya peningkatan pengawasan seiring dengan masih tingginya peredaran produk

kosmetika yang ilegal. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), cara peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang baik, cara peredaran kosmetik yang Baik serta cara ritel pangan yang baik merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat dan makanan agar mutunya tetap baik serta menjamin sistem distribusi dilakukan dengan benar dan terkontrol sampai ke tangan konsumen terutama pada era global ini dimana kebutuhan/ konsumsi obat dan makanan semakin meningkat. Bukan hanya pengawasan yang menjadi faktor peting, namun penerapan aturan atau pedoman oleh palaku usaha juga merupakna faktor yang mendukung dalam penajaminnan keamanan, manfaat dan mutu produk obat dan makanan.

3. Pengawasan Produk Obat dan Makanan (*Sampling*)

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Dalam pengawasan *pre-market* dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan Pedoman Cara Produksi yang Baik, jaminan terhadap mutu produk yang akan diproduksi, pembuktian keamanan, khasiat/ manfaat produk. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk saat beredar melalui metode sampling secara acak dan targeted untuk sampel obat dan makanan. Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh petugas sampling Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan obat dan makanan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a) Secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- b) Melakukan pendampingan kepada UMKM pangan, mulai dari pemberian bimtek kepada pelaku usaha, pendampingan dalam pemenuhan aspek-aspek cara produksi yang baik.
- c) Pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin dalam rangka pre-sertifikasi, sertifikasi, dan inspeksi.

5. Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan oleh dilakukan oleh fungsi Penindakan Loka POM di Kota Payakumbuh, yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan cegah tangkal, patroli siber intelijen, dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Payakumbuh dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Loka POM di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk ilegal dan produk obat dan makanan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, telah disusun kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian program pengawasan obat dan makanan serta kegiatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, pada tahun 2020-2021 kerangka pendanaan Loka POM di Kota Payakumbuh masih bergabung dengan Balai Koordinator yaitu BBPOM di Padang. Berikut kerangka pendanaan Loka POM di Kota Payakumbuh periode 2022-2024:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

Program	Kegiatan	Matriks Pendanaan (dalam ribu rupiah)		
		2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Payakumbuh (Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Agam)	6.734.168	7.407.584	8.148.342


BAB V PENUTUP

Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 merupakan acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh yang meliputi Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Renstra ini selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level bawah di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. (BSC) merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi semua fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pihak dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kota Payakumbuh sampai pada level individu.

Payakumbuh, 23 Desember 2021
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Payakumbuh



Iswadi, S.Farm., Apt

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) / indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi		
						(Dalam ribuan rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan						6.734.168	7.407.584	8.148.342
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat								
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91.50	92.00	92.50	172.322	189.554	208.510
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82.00	84.00	86.00			

3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92.00	93.00	94.00			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		77.00	78.00	80.00			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh		Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		98.00	99.00	100.00	337.102	370.812	407.893
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		65.00	70.00	75.00			

3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		87.00	89.00	91.00			
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		68.00	71.00	75.00			
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		63.00	66.00	68.00			
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar		77.00	79.00	81.00			
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		93.90	94.90	95.80	258.800	284.680	313.148

	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50	79.340	87.274	96.001
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50			
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh	Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		89.00	90.00	91.00	260.977	287.075	315.782
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Payakumbuh yang optimal	Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						

1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Payakumbuh		100	100	100	502.272	552.499	607.749
2	Nilai AKIP		-	82.20	83.90			
3	Indikator Presentase Dokeumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu.		100	-	-			
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Payakumbuh berkinerja optimal		Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Payakumbuh		86.75	87.00	87.25	75.034	82.537	90.791

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Kota Payakumbuh yang optimal		2.25	2.5	3	35.784	39.362	43.299
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Payakumbuh secara Akuntabel		Wilayah kerja Loka POM di Kota Payakumbuh						
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Payakumbuh		90.60	91.80	93.00	5.012.535	5.513.789	6.065.167

LAMPIRAN II

Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/ Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/ Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/ Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/ Produksi Suplemen Kesehatan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<p>4. Pembuatan/ Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/ Produksi Pangan Olahan</p> <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor dan Ekspor Suplemen 				
--	--	--	--	--	--

	<p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan Pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen 				
--	---	--	--	--	--

	<p>Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>I. Penelitian dan Pengembangan (Dalam Hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran Serta Masyarakat</p> <p>n. Tenaga</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/ atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. Promosi dan Iklan Sediaan Farmasi</p> <p>j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputusan I Kedeputusan II, Kedeputusan IV, Biro Hukum dan Organisasi</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<p>Farmasi;</p> <p>k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. Tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p> <p>q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan 				
4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024



Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh

Jl. Ade Irma Suryani No.18 Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

Telp.0752-7972899

Email : pom.payakumbuh@gmail.com

Instagram : [pom.payakumbuh](https://www.instagram.com/pom.payakumbuh)

Facebook : [Loka POM Payakumbuh](https://www.facebook.com/Loka.POM.Payakumbuh)

Youtube : [Loka POM Payakumbuh](https://www.youtube.com/Loka.POM.Payakumbuh)